



P U T U S A N

Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi;
2. Tempat lahir : Muara Kumpeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/09 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08, Desa Muara Kumpe, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021;

Terdakwa Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., dan Najib Bulkiyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Abdul Laman RT. 9 Nomor 46, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 5/Pen.Pid/BH/2021/PN Snt tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastik (sedotan) warna merah diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastik (sedotan) warna ungu diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka ½ 1 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 9 (sembilan) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- (Point 1 s/d 8 Dimusnahkan pada tanggal 24 Februari 2021 sehingga untuk pembuktian perkara pengadilan seberat 0,214 gram)
- 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS;
 - 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) bungkus besar berisikan plastik klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil;
 - 1(satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Gunadi Als Gun Bin Ishak Efendy.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDRA YADI ALS HEN BIN ISWANDI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "*Percobaan Atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram Berupa sabu-sabu*

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16,761 gram (netto) dengan keterangan disisihkan untuk sampel pengujian BPOM seberat 0,154 gram (netto) dan disisihkan untuk bukti di pengadilan seberat 0,214 gram (netto) dan 28,529 gram (bruto) ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa, saksi ANDRI BIN JUMADI (dalam penuntutan terpisah), dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY (dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di ruang tengah dalam sebuah rumah di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu datang Anggota BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ANDRI BIN JUMADI, dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah diduga berisikan narkotika jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000, yang masing-masing dengan peran sebagai berikut yaitu saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sekaligus bertugas menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama saksi ANDRI BIN JUMADI, terdakwa berperan sebagai pemilik rumah sekaligus menjaga dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



mengawasi jika ada orang yang datang dan saksi ANDRI BIN JUMADI sedang menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY lalu selanjutnya terdakwa, saksi ANDRI BIN JUMADI, dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY diamankan dan dibawa ke BNN Kota Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan sebelumnya oleh saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY dari HERI dengan cara menghubungi melalui telepon pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY mendapatkan telpon dari private number (nomor rahasia) untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Bak Sampah Simpang Kumpeh Kab. Muaro Jambi yang selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah saksi HENDRA YADI BIN ISWANDI;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRI BIN JUMADI, dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan ekstacy tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu nomor : 510.3/25/DPP/Met/BA/II/2021 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang seberat 9,550 gram (netto), 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil seberat 0,538 gram (netto), 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah seberat 9.704 gram (bruto), 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu seberat 18,825 gram (bruto), 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 seberat 1,849 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 seberat 2,204 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 seberat 1,165 gram (netto), 9 (sembilan) paket

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 seberat 1,455 gram (netto) dengan jumlah barang bukti berat bersih (netto) seberat 16,761 gram netto yang disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari paket huruf a nomor 1 dan diberi tanda "1A" dengan berat bersih 0,154 gram, disihkan untuk bukti di pengadilan dari paket huruf b nomor 1 diberi tanda 1 B dengan berat bersih 0,214 gram sehingga sisa barang bukti berat bersih seluruhnya adalah 16,393 gram dan barang bukti berat kotor (bruto) pada hiruf C dan D yaitu seberat 28,529 gram yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hamdani, ST dan diketahui oleh Kepala UPTD Metereologi Legal pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Wahyu Widodo, ST, yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin. PBB/3. D / II / KA / PB. 06 / 2020 / BNNK-JAMBI tanggal 24 Februari 2021 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender milik Badan Narkotika Nasional Propinsi Jambi yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan BNN Kota Jambi, Polda Jambi, Kejari Jambi, BPOM Jambi, dan Penasehat Hukum, dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.98.982.01.21. 378 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA YADI ALS HEN BIN ISWANDI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, " *Percobaan Atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau*

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram berupa sabu-sabu sebanyak 16,761 gram (netto) dengan keterangan disisihkan untuk sampel pengujian BPOM seberat 0,154 gram (netto) dan disisihkan untuk bukti di pengadilan seberat 0,214 gram (netto) dan 28,529 gram (bruto)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa, saksi ANDRI BIN JUMADI (dalam penuntutan terpisah), dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY (dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di ruang tengah dalam sebuah rumah di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu datang Anggota BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ANDRI BIN JUMADI, dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah diduga berisikan narkotika jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000, yang masing-masing dengan peran sebagai berikut yaitu saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sekaligus bertugas menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama saksi ANDRI BIN

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



JUMADI, terdakwa berperan sebagai pemilik rumah sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang dan saksi ANDRI BIN JUMADI sedang menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY lalu selanjutnya terdakwa, saksi ANDRI BIN JUMADI, dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY diamankan dan dibawa ke BNN Kota Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan sebelumnya oleh saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY dari HERI dengan cara menghubungi melalui telepon pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY mendapatkan telpon dari private number (nomor rahasia) untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Bak Sampah Simpang Kumpeh Kab. Muaro Jambi yang selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah saksi HENDRA YADI BIN ISWANDI;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRI BIN JUMADI, dan saksi GUNADI ALS GUN BIN ISHAK EFENDY dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu nomor : 510.3/25/DPP/Met/BA/I/2021 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang seberat 9,550 gram (netto), 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil seberat 0,538 gram (netto), 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah seberat 9.704 gram (bruto), 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu seberat 18,825 gram (bruto), 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 seberat 1,849 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 seberat 2,204 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 seberat 1,165 gram (netto), 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



warna putih diberi tanda angka 3 seberat 1,455 gram (netto) dengan jumlah barang bukti berat bersih (netto) seberat 16,761 gram netto yang disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari paket huruf a nomor 1 dan diberi tanda "1A" dengan berat bersih 0,154 gram, disihkan untuk bukti di pengadilan dari paket huruf b nomor 1 diberi tanda 1 B dengan berat bersih 0,214 gram sehingga sisa barang bukti berat bersih seluruhnya adalah 16,393 gram dan barang bukti berat kotor (bruto) pada huruf C dan D yaitu seberat 28,529 gram yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hamdani, ST dan diketahui oleh Kepala UPTD Metereologi Legal pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Wahyu Widodo, ST, yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin. PBB/3. D / II / KA / PB. 06 / 2020 / BNNK-JAMBI tanggal 24 Februari 2021 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender milik Badan Narkotika Nasional Propinsi Jambi yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan BNN Kota Jambi, Polda Jambi, Kejari Jambi, BPOM Jambi, dan Penasehat Hukum, dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.98.982.01.21. 378 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Amrizal Bin Memet**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di ruang tengah rumah yang berada di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Riko beserta tim anggota BNN lainnya telah menangkap Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri karena masalah narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yaitu:
 1. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 2. 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu;
 3. 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 4. 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 5. 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 6. 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 7. 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 8. 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 9. 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS;
 10. 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet;
 11. 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil;
 12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi pada diri Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri yang pada saat itu memiliki peran masing-masing yaitu:
 1. Saksi Gunadi berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan yang sekaligus bertugas untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Andri;

2. Terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang ketika Terdakwa dan Saksi Andri sedang menimbang dan mengemas narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api;
3. Saksi Andri berperan untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi Gunadi menerangkan untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saudara Heri yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi Gunadi mendapatkan narkoba tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saudara Heri lalu Saksi Gunadi mengirimkan uang secara transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh Saudara Heri yang selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu diantarkan oleh kurir kepada Saksi Gunadi;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan kepada Saudara Heri namun Saudara Heri tidak mengakui dan tidak ditemukan bukti di dalam handphone serta setelah dilakukan pelacakan terhadap nomor handphone tersebut ternyata adalah nomor handphone tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa Saksi juga tidak menemukan kurir yang mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim anggota BNN lainnya melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu posisi rumah seperti rumah kosong yang di bagian dalam kamar mandi terdapat pintu alternatif yang mengarah ke dalam kamar dan rumah ketika Saksi bersama tim anggota BNN lainnya masuk hanya 1 (satu) kamar yang digunakan oleh terhadap Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



- Bahwa ketika ditemukan untuk barang-barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dalam bentuk paket-paket yang akan dijual;
- Bahwa Saksi Gunadi menerangkan bahwa handphone yang ditemukan ketika penangkapan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa Gunadi merupakan pemilik narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Andri membantu Saksi Gunadi yang kemudian diberikan upah berupa uang dan sabu-sabu untuk digunakan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri memiliki narkoba jenis sabu tersebut rencananya adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang seberat 9,550 gram (netto), 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil seberat 0,538 gram (netto), 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah seberat 9.704 gram (bruto), 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu seberat 18,825 gram (bruto), 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 seberat 1,849 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 seberat 2,204 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 seberat 1,165 gram (netto), 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 seberat 1,455 gram (netto) dengan jumlah barang bukti berat bersih (netto) seberat 16,761 gram netto yang disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari paket huruf a nomor 1 dan diberi tanda "1A" dengan berat bersih 0,154 gram, disihkan untuk bukti di pengadilan dari paket huruf b nomor 1 diberi tanda 1 B dengan berat bersih 0,214 gram sehingga sisa barang bukti berat bersih seluruhnya adalah 16,393 gram dan barang bukti berat kotor (bruto) pada hiruf C dan D yaitu seberat 28,529 gram yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hamdani, ST dan diketahui oleh Kepala UPTD Metereologi Legal pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Wahyu Widodo, ST, yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin. PBB/3. D / II / KA / PB. 06 /

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 / BNNK-JAMBI tanggal 24 Februari 2021 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender milik Badan Narkotika Nasional Propinsi Jambi yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan BNN Kota Jambi, Polda Jambi, Kejari Jambi, BPOM Jambi, dan Penasehat Hukum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. **Saksi Riko Saputra, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di ruang tengah rumah yang berada di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Ari beserta tim anggota BNN lainnya telah menangkap Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri karena masalah narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yaitu:
 1. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 2. 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu;
 3. 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 4. 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 5. 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 6. 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 7. 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 8. 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



9. 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS;
 - 10.5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet;
 - 11.2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil;
 12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi pada diri Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri yang pada saat itu memiliki peran masing-masing yaitu:
 1. Saksi Gunadi berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan yang sekaligus bertugas untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Andri;
 2. Terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang ketika Terdakwa dan Saksi Andri sedang menimbang dan mengemas narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api;
 3. Saksi Andri berperan untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi Gunadi menerangkan untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saudara Heri yang berada di Lapas;
 - Bahwa Saksi Gunadi mendapatkan narkoba tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saudara Heri lalu Saksi Gunadi mengirimkan uang secara transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh Saudara Heri yang selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu diantarkan oleh kurir kepada Saksi Gunadi;
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan kepada Saudara Heri namun Saudara Heri tidak mengakui dan tidak ditemukan bukti di dalam



handphone serta setelah dilakukan pelacakan terhadap nomor handphone tersebut ternyata adalah nomor handphone tersebut adalah milik orang lain;

- Bahwa Saksi juga tidak menemukan kurir yang mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim anggota BNN lainnya melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu posisi rumah seperti rumah kosong yang di bagian dalam kamar mandi terdapat pintu alternatif yang mengarah ke dalam kamar dan rumah ketika Saksi bersama tim anggota BNN lainnya masuk hanya 1 (satu) kamar yang digunakan oleh terhadap Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri;
- Bahwa ketika ditemukan untuk barang-barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dalam bentuk paket-paket yang akan dijual;
- Bahwa Saksi Gunadi menerangkan bahwa handphone yang ditemukan ketika penangkapan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa Gunadi merupakan pemilik narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Andri membantu Saksi Gunadi yang kemudian diberikan upah berupa uang dan sabu-sabu untuk digunakan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri memiliki narkoba jenis sabu tersebut rencananya adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang seberat 9,550 gram (netto), 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil seberat 0,538 gram (netto), 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah seberat 9.704 gram (bruto), 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu seberat 18,825 gram (bruto), 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 seberat 1,849 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 seberat 2,204 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda



angka 4 seberat 1,165 gram (netto), 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 seberat 1,455 gram (netto) dengan jumlah barang bukti berat bersih (netto) seberat 16,761 gram netto yang disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari paket huruf a nomor 1 dan diberi tanda "1A" dengan berat bersih 0,154 gram, disihkan untuk bukti di pengadilan dari paket huruf b nomor 1 diberi tanda 1 B dengan berat bersih 0,214 gram sehingga sisa barang bukti berat bersih seluruhnya adalah 16,393 gram dan barang bukti berat kotor (bruto) pada hiruf C dan D yaitu seberat 28,529 gram yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hamdani, ST dan diketahui oleh Kepala UPTD Metereologi Legal pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Wahyu Widodo, ST, yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin. PBB/3. D / II / KA / PB. 06 / 2020 / BNNK-JAMBI tanggal 24 Februari 2021 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender milik Badan Narkotika Nasional Propinsi Jambi yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan BNN Kota Jambi, Polda Jambi, Kejari Jambi, BPOM Jambi, dan Penasehat Hukum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

3. Saksi **Andri Bin Jumadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di ruang tengah rumah yang berada di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saksi Ari bersama dengan Saksi Riko beserta tim anggota BNN lainnya telah menangkap Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi karena masalah narkoba;
- Bahwa ketika Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi sedang berada di ruang tengah rumah di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi tiba-tiba datang Saksi Ari, Saksi Riko dan ti anggota BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gunadi, dan Saksi;



- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah diduga berisikan narkoba jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gunadi memiliki peran masing-masing sebagai berikut yaitu:
 1. Saksi Gunadi berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan yang sekaligus bertugas untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi;
 2. Terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang ketika Terdakwa dan Saksi sedang menimbang dan mengemas narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api;
 3. Saksi berperan untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet



(sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Terdakwa;

- Bahwa untuk posisi rumah waktu itu seperti rumah kosong dan di bagian dalam kamar mandi ada pintu alternatif yang mengarah ke dalam kamar dan saat itu hanya 1 (satu) kamar yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Hendra dan Saksi;
 - Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik kakak Terdakwa yang tidak ditinggali;
 - Bahwa ketika ditangkap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gunadi sedang membuat paket-paket narkoba dan akan dijual;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bertugas untuk membantu Saksi Gunadi yang diberikan upah oleh Terdakwa berupa penggunaan sabu-sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan per hari atau kadang per 2 (dua) hari sekali;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Gunadi tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

4. Saksi **Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di ruang tengah rumah yang berada di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saksi Ari bersama dengan Saksi Riko beserta tim anggota BNN lainnya telah menangkap Terdakwa, Saksi dan Saksi Andri karena masalah narkoba;
- Bahwa ketika Terdakwa, Saksi dan Saksi Andri sedang berada di ruang tengah rumah di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi tiba-tiba datang Saksi Ari, Saksi Riko dan tim anggota BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Andri, dan Saksi;



- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah diduga berisikan narkoba jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andri memiliki peran masing-masing sebagai berikut yaitu:
 1. Saksi berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan yang sekaligus bertugas untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Andri;
 2. Terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang ketika Saksi dan Saksi Andri sedang menimbang dan mengemas narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api;
 3. Saksi Andri berperan untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan



pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi;

- Bahwa ketika ditangkap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andri sedang membuat paket-paket narkoba dan akan dijual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Saudara Heri yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menelpon Saudara Heri lalu Saksi mengirimkan uang secara transfer ke rekening yang telah ditentukan lalu sabu-sabu diantarkan oleh kurir kepada Saksi;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi sedangkan untuk Terdakwa dan Saksi Andri diberi upah oleh Saksi yaitu penggunaan sabu-sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan per hari atau kadang per 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membuat paketan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa apabila paketan narkoba tersebut dijual maka keuntungan yang akan didapatkan Saksi kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Andri tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di ruang tengah rumah yang berada di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Andri dan Saksi Gunadi telah ditangkap oleh Saksi Riko, Saksi Ari beserta tim BNN Kota Jambi;



- Bahwa awalnya ketika Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri sedang berada di ruang tengah rumah di Jl. Lintas Talang Duku Desa Muaro Kumpeh RT. 14 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi tiba-tiba datang Saksi Ari, Saksi Riko dan tim anggota BNN Kota Jambi;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah diduga berisikan narkotika jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Gunadi dan Saksi Andri memiliki peran masing-masing sebagai berikut yaitu:
 1. Saksi Gunadi berperan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan yang sekaligus bertugas untuk menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Andri;
 2. Terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang ketika Saksi Gunadi dan Saksi Andri sedang menimbang dan mengemas narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu



tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api;

3. Saksi Andri berperan untuk menimbang dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Gunadi;

- Bahwa untuk posisi rumah waktu itu seperti rumah kosong dan di bagian dalam kamar mandi ada pintu alternatif yang mengarah ke dalam kamar dan saat itu hanya 1 (satu) kamar yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Andri dan Saksi Gunadi;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik kakak Terdakwa yang tidak ditinggali;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Gunadi dan Saksi Andri sedang membuat paket-paket narkoba dan akan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri bertugas untuk membantu Saksi Gunadi yang diberikan upah oleh Saksi Gunadi berupa penggunaan sabu-sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan per hari atau kadang per 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Gunadi dan Saksi Andri tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu Nomor: 510.3/25/DPP/Met/BA/I/2021 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang seberat 9,550 gram (netto), 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil seberat 0,538 gram (netto), 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah seberat 9.704 gram (bruto),



67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu seberat 18,825 gram (bruto), 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 seberat 1,849 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 seberat 2,204 gram (netto), 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 seberat 1,165 gram (netto), 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 seberat 1,455 gram (netto) dengan jumlah barang bukti berat bersih (netto) seberat 16,761 gram netto yang disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari paket huruf a nomor 1 dan diberi tanda "1A" dengan berat bersih 0,154 gram, disihkan untuk bukti di pengadilan dari paket huruf b nomor 1 diberi tanda 1 B dengan berat bersih 0,214 gram sehingga sisa barang bukti berat bersih seluruhnya adalah 16,393 gram dan barang bukti berat kotor (bruto) pada hiruf C dan D yaitu seberat 28,529 gram yang ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hamdani, ST dan diketahui oleh Kepala UPTD Metereologi Legal pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Wahyu Widodo, ST, yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sprin. PBB/3. D / II / KA / PB. 06 / 2020 / BNNK-JAMBI tanggal 24 Februari 2021 dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender milik Badan Narkotika Nasional Propinsi Jambi yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi-saksi dari perwakilan BNN Kota Jambi, Polda Jambi, Kejari Jambi, BPOM Jambi, dan Penasehat Hukum;

2. Keterangan Pengujian Badan POM RI Nomor PP.01.98.982.01.21.378 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



3. 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastik (sedotan) warna merah diduga berisi Narkotika jenis sabu;
4. 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastik (sedotan) warna ungu diduga berisi Narkotika jenis sabu;
5. 2 (dua) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
6. 5 (lima) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka ½ yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
7. 5 paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
8. 9 (sembilan) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
9. 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS;
10. 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet;
11. 2 (dua) bungkus besar berisikan plastik klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil;
12. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di ruang tengah rumah yang berada di Jalan Lintas Talang Duku, Desa Muaro Kumpeh RT.14, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy telah ditangkap oleh Saksi Riko Saputra, Saksi Ari Amrizal Bin Memet beserta tim BNN Kota Jambi karena masalah narkoba berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sedang berada di ruang tengah rumah di Jalan Lintas Talang Duku, Desa Muaro Kumpeh RT.14, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sedang membuat paketan narkoba jenis sabu



tiba-tiba datang Saksi Riko Saputra, Saksi Ari Amrizal Bin Memet dan tim anggota BNN Kota Jambi;

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy dan ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah berisikan narkotika jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy dalam membuat paketan sabu memiliki peran masing-masing sebagai berikut yaitu:
 1. Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy berperan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan yang sekaligus bertugas untuk menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Andri Bin Jumadi;
 2. Terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang ketika Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sedang menimbang dan mengemas narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam



plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api;

3. Saksi Andri Bin Jumadi berperan untuk menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy;

- Bahwa paket-paket narkotika tersebut rencananya akan dijual namun Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sudah tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy dapatkan dari Saudara Heri yang berada di Lapas dengan cara menelpon Saudara Heri lalu Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy mengirimkan uang secara transfer ke rekening yang telah ditentukan lalu sabu-sabu diantarkan oleh kurir kepada Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy;
- Bahwa yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sedangkan untuk Terdakwa dan Saksi Andri Bin Jumadi diberi upah oleh Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy yaitu penggunaan sabu-sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan per hari atau kadang per 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa apabila paketan narkotika tersebut dijual maka keuntungan yang akan didapatkan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Rummelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-10/SGT/04/2021 tanggal

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



13 April 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis, unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di ruang tengah rumah yang berada di Jalan Lintas Talang Duku, Desa Muaro Kumpeh RT.14, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy telah ditangkap oleh Saksi Riko Saputra, Saksi Ari Amrizal Bin Memet beserta tim BNN Kota Jambi karena masalah narkoba berdasarkan informasi masyarakat. Awalnya ketika Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sedang berada di ruang tengah rumah di Jalan Lintas Talang Duku, Desa Muaro Kumpeh RT.14, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sedang membuat paketan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Saksi Riko Saputra, Saksi Ari Amrizal Bin Memet dan tim anggota BNN Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy dan ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah berisikan narkoba

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12. Selanjutnya, paket-paket narkotika tersebut rencananya akan dijual namun Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy dapatkan dari Saudara Heri yang berada di Lapas dengan cara menelpon Saudara Heri lalu Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy mengirimkan uang secara transfer ke rekening yang telah ditentukan lalu sabu-sabu diantarkan oleh kurir kepada Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy. Sementara itu, untuk Terdakwa dan Saksi Andri Bin Jumadi diberi upah oleh Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy yaitu penggunaan sabu-sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan per hari atau kadang per 2 (dua) hari sekali. Selanjutnya, apabila paketan narkotika tersebut dijual maka keuntungan yang akan didapatkan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana alat bukti surat berupa Keterangan Pengujian Badan POM RI Nomor PP.01.98.982.01.21.378 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 29 Januari 2021. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu Nomor: 510.3/25/DPP/Met/BA/II/2021, terbukti bahwa **berat keseluruhan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**



tersebut adalah melebihi 5 (lima) gram, yaitu sisa barang bukti berat bersih seluruhnya adalah 16,393 gram dan barang bukti berat kotor (bruto) pada huruf C dan D yaitu seberat 28,529 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai buruh. Selain itu, **Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;**

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat pula disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini terbukti **menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dimana Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy **menyiapkan, mengadakan, dan mengatur narkotika tersebut untuk dijual kepada orang lain** dengan keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat".

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa "*yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Permufakatan Jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoe*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*)
2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi*”, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*) dan kesadaran tersebut diwujudkan dalam kerja sama secara fisik dengan cara pembagian peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy berperan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan yang sekaligus bertugas untuk menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Andri Bin Jumadi;
- Terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang sekaligus menjaga dan mengawasi jika ada orang yang datang ketika Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sedang menimbang dan mengemas



narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) lalu tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api;

- Saksi Andri Bin Jumadi berperan untuk menimbang dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan plastic kecil dan pipet (sedotan) yang sudah dipotong-potong lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastic kecil dan pipet (sedotan) yang kemudian tiap ujung dibakar dengan menggunakan korek api bersama Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkotika ini terjadi karena dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak lain, atau dengan kata lain terdapat pelaku lain selain dari pada Terdakwa, dimana pelaku lain yang dimaksud adalah Saksi Andri Bin Jumadi dan Saksi Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dapat diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna merah berisikan narkotika jenis shabu, 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastic (sedotan) warna ungu berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1/2 yang berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang berisi narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket dibungkus plastic klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS, 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus besar berisikan plastic klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta akan digunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Yadi Als Hen Bin Iswandi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu;
 - 30 (tiga puluh) paket dibungkus pipet plastik (sedotan) warna merah berisi Narkotika jenis sabu;
 - 67 (enam puluh tujuh) paket dibungkus pipet plastik (sedotan) warna ungu berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 1 yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka ½ yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 5 paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 4 yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 9 (sembilan) paket dibungkus plastik klip bening dan double tip warna putih diberi tanda angka 3 yang berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan warna putih merk ACIS;
- 5 (lima) sendok yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) bungkus besar berisikan plastik klip bening yang berukuran besar, sedang, dan kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru beserta kartunya dengan nomor 082246347106 dan 085973853000;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gunadi Als Gun Bin Ishak Effendy;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Snt

